

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN LEMBAGA KEUANGAN MELALUI PENDEKATAN FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Ahmad Ali Kamal¹, Shalahudin Habibullah², Umami Kaltsum Karunianing
Utami³, Desta Marta Nita⁴, Madnasir⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3,4,5}

ahmadalikamal78@gmail.com¹, shalahudin18lpg@gmail.com²,
ummikaharyadi@gmail.com³, destamarta323@gmail.com⁴, Madnasir@raden.ac.id⁵

Abstrak

Literatur ekonomi syariah kontemporer (2022–2025) cenderung didominasi oleh analisis kepatuhan teknis pada produk *Islamic fintech* dan *sukuk*. Namun, kajian yang menyoroti kesenjangan antara formalitas kepatuhan dan pencapaian *maqasid al-shari'ah* secara substantif—terutama terkait keadilan distributif—masih sangat minim. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan merekonstruksi landasan filosofis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menggeser fokus dari legalitas formal menuju dampak sosial yang riil. Menggunakan metode *integrative-critical literature review*, studi ini mensintesis lebih dari 25 sumber terakreditasi melalui analisis tematik untuk mengevaluasi regulasi dan praktik LKS di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa integrasi filosofi *amanah* dan pendekatan *ta'lil al-ahkam*, produk keuangan sering terjebak pada praktik "window dressing" tanpa kontribusi signifikan terhadap inklusivitas UMKM. Secara substansial, kepatuhan syariah harus didefinisikan ulang tidak hanya sebatas validitas akad, tetapi juga pada performa distribusi kekayaan. Kesimpulannya, regulator dan dewan pengawas syariah perlu mengadopsi indikator kinerja berbasis *maqasid* untuk mentransformasi LKS menjadi agen *falah* yang substantif, bukan sekadar replika institusi konvensional.

Kata Kunci: Filsafat ekonomi Islam, *maqasid al-shariah*, keuangan Islam, keadilan, pembangunan berkelanjutan.

Abstract

Contemporary Islamic economics literature (2022–2025) tends to be dominated by analyses of technical compliance in Islamic fintech products and sukuk. However, studies highlighting the gap between compliance formality and the substantive achievement of *maqasid al-shari'ah*—especially regarding distributive justice—remain very limited. This research offers novelty by reconstructing the philosophical foundations of Islamic Financial Institutions (IFIs) to shift the focus from formal legality toward real social impact. Using an integrative-critical literature review method, this study synthesizes more than 25 accredited sources through thematic analysis to evaluate the regulations and practices of IFIs in Indonesia. The results show that without the integration of the *amanah* philosophy and the *ta'lil al-ahkam* approach, financial products are often trapped in "window dressing" practices without significant contribution to MSME inclusivity. Substantially, Sharia compliance must be redefined not merely as the validity of contracts, but also based on wealth distribution performance. In conclusion, regulators and Sharia supervisory boards need to adopt *maqasid*-based performance indicators to transform IFIs into substantive agents of *falah*, rather than mere replicas of conventional institutions.

Keywords: Islamic economic philosophy, *maqasid al-shariah*, Islamic finance, justice, sustainable development.

A. PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi kontemporer memperlihatkan kerentanan sistemik akibat dominasi paradigma yang memisahkan etika dari aktivitas pasar. Handayani Siregar menegaskan bahwa tantangan ekonomi saat ini bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan krisis fundamental akibat degradasi etika bisnis yang memicu disparitas kekayaan dan ketidakstabilan finansial. Realitas ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada pendekatan positivistik memiliki cacat bawaan dalam mewujudkan kesejahteraan inklusif, mengingat absennya dimensi moral dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ruiz et al., 2025).

Secara genealogis, ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari akar filosofisnya sebagai instrumen kesejahteraan manusia. Khairunnisa dan Fatmawati menjelaskan bahwa pada mulanya ekonomi adalah bagian integral dari filsafat moral yang menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas utama. Namun, pergeseran paradigma sejak era klasik—sebagaimana dicatat dalam pemikiran Aristoteles hingga Adam Smith—perlahan tergerus oleh sekularisasi ilmu yang mereduksi ekonomi menjadi kalkulasi teknis bebas nilai (*value-free*), sehingga aspek humanis dalam transaksi modern menjadi terpinggirkan (Adhinegara, 2025).

Reduksi nilai tersebut berdampak pada orientasi ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan agregat tanpa memperhitungkan keadilan distributif maupun keberlanjutan ekologis. Merespons kegagalan paradigma tersebut, sistem ekonomi Islam menawarkan rekonstruksi mendasar dengan mengintegrasikan tauhid dan maqasid syariah untuk menyeimbangkan dimensi material-spiritual (Adesty, 2025). Berbeda dengan kapitalisme yang mengakui kepemilikan mutlak, ekonomi Islam menegaskan konsep amanah, di mana harta hanyalah titipan Tuhan yang harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial dan tidak boleh digunakan secara eksploitatif (Imron Rosadi, 2025).

Landasan etis ini terangkum dalam maqasid syariah yang dirumuskan al-Syatibi, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mubarak (2025) menekankan bahwa kelima prinsip ini bukan sekadar jargon teologis, melainkan kerangka operasional mutlak untuk menciptakan sistem yang efisien sekaligus adil. Implikasinya, praktik ekonomi dituntut untuk bergerak melampaui keadilan formal menuju keadilan substantif, yang menjamin distribusi kekayaan merata serta perlindungan bagi kelompok rentan demi keberlanjutan peradaban (Nasution et al., 2025).

Masalah utama yang muncul saat ini adalah adanya kesenjangan (*gap*) antara idealitas filosofis tersebut dengan realitas implementasi di lapangan. Siregar & Anggraini (2025) menyoroti adanya disharmoni regulasi dan ketimpangan antara kepatuhan formal syariah (*shariah compliance*) dengan pencapaian keadilan sosial yang substantif. Di tengah pesatnya inovasi *fintech* dan sukuk, terdapat urgensi mendesak untuk menajamkan kembali kerangka filsafat ekonomi Islam agar produk

keuangan tidak kehilangan ruh maqasid-nya di tengah arus digitalisasi (Adesty, 2025). Tanpa penguatan fondasi filosofis, lembaga keuangan syariah berisiko terjebak dalam formalisme tanpa dampak sosial yang nyata.

Sayangnya, literatur yang ada saat ini masih menyisakan celah penelitian (research gap) yang krusial. Mayoritas studi lebih banyak membedah aspek teknis produk dan legalitas fikih, namun minim yang menyentuh rekonstruksi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai solusi atas disonansi praktik industri. Belum banyak riset yang mengoperasionalkan pendekatan ta'lim al-ahkam untuk memastikan lembaga keuangan syariah mampu bertransformasi dari sekadar replika konvensional menjadi entitas yang mewujudkan keadilan distributif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif filosofis yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana rekonstruksi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam ekonomi Islam dapat mengatasi kesenjangan antara kepatuhan formal dan keadilan substantif? (2) Bagaimana strategi integrasi maqasid syariah dalam kebijakan lembaga keuangan kontemporer? Adapun tujuan penelitian ini diringkas sebagai berikut: pertama, menganalisis aktualisasi filsafat ekonomi Islam berbasis tiga pilar filosofis; kedua, merumuskan strategi penguatan maqasid syariah sebagai fondasi inovasi keuangan yang adaptif namun tetap autentik (otentik).

B. LANDASAN TEORI

Guna membedah disonansi antara formalitas kepatuhan syariah dan realisasi keadilan substantif, penelitian ini mensintesis tiga kerangka teoretis sebagai pisau analisis: filsafat ilmu ekonomi Islam sebagai landasan paradigmatis, teori sistem *Maqasid al-Shariah* sebagai parameter validitas substansial, serta *Ta'lim al-Ahkam* sebagai metodologi verifikasi hukum. Ketiga teori ini tidak berdiri sendiri, melainkan dialektis dalam mengukur kinerja lembaga keuangan.

- a. Bangunan Filosofis Ekonomi Islam: Trilogi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi
Alih-alih sekadar mendefinisikan ulang, penelitian ini mendayagunakan trilogi filosofis sebagai kritik terhadap paradigma positivistik yang bebas nilai.
 - a. Ontologi (Basis Eksistensi): Dalam analisis ini, ontologi *Tauhid Rububiyah* (QS. Al-Baqarah: 284) difungsikan untuk mendekonstruksi konsep kepemilikan absolut dalam kapitalisme. (Ramzy et al., 2024) menegaskan bahwa posisi manusia sebagai khalifah berimplikasi pada "Kepemilikan Majazi", yang dalam konteks riset ini menjadi tolak ukur untuk menilai apakah akumulasi aset di lembaga keuangan telah memenuhi fungsi sosialnya atau hanya menumpuk pada segelintir elit.
 - b. Epistemologi (Validasi Pengetahuan): Epistemologi integralistik digunakan untuk menolak dikotomi ilmu. validitas ekonomi Islam tidak hanya bersandar

pada data empiris (*tajribi*), tetapi juga wahyu (*naqli*) dan intuisi (*irfani*). Kerangka ini krusial untuk menganalisis apakah inovasi *fintech* hanya didorong oleh data pasar (*empirisme*) atau tetap terkoneksi dengan wahyu yang bersifat tetap (*tsawabit*) di tengah instrumen yang berubah (*mutaghayyirat*) (Arwani, 2025).

- c. Aksiologi (Orientasi Nilai): Aksiologi difungsikan sebagai standar etika akhir. Orientasi *Falah* menolak netralitas nilai. Dalam studi ini, aksiologi menjadi filter untuk menguji apakah produk keuangan bebas dari eksploitasi sistemik (*zulm*) atau benar-benar merealisasikan *Al-'Adl* (keadilan) (Nahlah, Asriadi Arifin, 2024)

- b. Teori Maqasid al-Shariah: Komparasi Proteksi dan Pembangunan Teori *Maqasid* digunakan untuk mengevaluasi dampak riil produk keuangan. Penelitian ini melakukan komparasi kritis antara pendekatan klasik dan kontemporer untuk mendapatkan spektrum analisis yang utuh.
 - a. Perspektif Klasik (Abu Ishaq al-Syatibi): Fokus pada perlindungan (*protection*). Konsep *al-dharuriyyat al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) batasan fundamental tentang apa yang tidak boleh dilanggar. Namun, keterbatasannya terletak pada sifatnya yang cenderung defensif dan individual, sehingga kurang responsif dalam mengukur kinerja makro-ekonomi yang kompleks. (Aziz, 2025)
 - b. Perspektif Kontemporer (Jasser Auda): Digunakan untuk menutupi kekurangan pendekatan klasik melalui "Pendekatan Sistem". Auda menggeser paradigma dari "perlindungan" (*preservation*) menuju "pembangunan" (*development*) dan pemenuhan hak asasi. Dalam riset ini, teori Auda sangat relevan untuk mengkritisi produk yang secara fikih "sah" (*valid*) namun gagal mendorong pembangunan ekonomi inklusif (*void of purpose*) (Khashogi, 2022).

Tabel 1. Perbandingan Kerangka Analisis Maqasid al-Shariah

Aspek Komparasi	Perspektif Klasik (Al-Syatibi)	Perspektif Kontemporer (Jasser Auda)
Paradigma	Tekstual & Perlindungan (<i>Preservation</i>)	Sistemik & Pembangunan (<i>Development</i>)
Lingkup Analisis	Perlindungan Individu (<i>Personal Protection</i>)	Kesejahteraan Publik & HAM (<i>Public Interest</i>)
Definisi <i>Hifdz al-Mal</i>	Menjaga harta dari pencurian/kerusakan	Sirkulasi kekayaan & keadilan distributif
Fungsi dalam Riset	<i>Screening</i> awal kepatuhan syariah	Evaluasi dampak sosial & kinerja institusi

c. Konsep Ta'lil al-Ahkam sebagai Metodologi Verifikasi

Ta'lil al-Ahkam tidak ditempatkan sekadar sebagai teori hukum, melainkan metode operasional untuk menemukan *ratio legis* ('*illat*). Pentingnya penalaran logis di balik hukum untuk menghindari jebakan formalisme. Dalam penelitian ini, ta'lil diaplikasikan untuk membedah akad-akad *hybrid* di perbankan syariah, memverifikasi apakah struktur akad tersebut dirancang murni untuk *hilah* (rekayasa hukum) demi keuntungan, atau benar-benar untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) yang substantif. Ini menjadi jembatan metodologis antara teks syariah yang statis dan inovasi keuangan yang dinamis (Dewi Risyantika, Moh. Bahrudin, 2025).

d. Teori Keadilan Distributif (Distributive Justice)

Teori ini dijadikan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) bagi lembaga keuangan. Berlandaskan QS. Al-Hasyr: keadilan distributif menuntut agar sirkulasi kekayaan tidak elitis. Dalam analisis nanti, instrumen redistribusi (zakat, wakaf) dan instrumen komersial (musyarakah) akan dievaluasi efektivitasnya: apakah mereka berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan yang adil dari *haves* ke *have-nots*, atau sekadar mereplikasi transfer risiko sepihak ala sistem bunga. Teori ini menjadi penentu akhir apakah sebuah entitas keuangan layak disebut "Syariah" secara substansi (Luthfy Arwiya, 2025).

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan desain tinjauan literatur integratif-kritis (*integrative-critical review*) dengan pendekatan deskriptif-analitik (Compton-lilly & Lewis, 2025). Urgensi pemilihan metode ini terletak pada kemampuannya yang melampaui sekadar inventarisasi statistik data (seperti dalam *Systematic Literature Review* murni). Metode ini difokuskan untuk melakukan sintesis mendalam, kritik dialektis, dan rekonstruksi konsep filosofis ekonomi Islam. Pendekatan integratif berfungsi menyatukan fragmentasi pemikiran teoretis (ontologi, epistemologi, aksiologi) dengan realitas empiris, sedangkan elemen kritis digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan tajam antara idealisme *maqasid syariah* dan pragmatisme industri keuangan (Trenouth & Sovová, 2025).


Proses pengumpulan data dilakukan melalui algoritma pencarian sistematis pada pangkalan data akademik bereputasi, meliputi Google Scholar, ResearchGate, dan repositori universitas terakreditasi. Pencarian difokuskan untuk menjangkau 25 artikel *peer-reviewed* utama beserta dokumen pendukung lainnya. Kata kunci disusun menggunakan operator Boolean dengan terminologi spesifik: "filsafat ekonomi Islam," "*maqasid al-shariah*," "rekonstruksi ontologi-epistemologi ekonomi Islam," "kinerja sosial lembaga keuangan syariah," dan "keadilan distributif dalam Islam." Identifikasi: Pencarian awal menggunakan kata kunci di database (n=150). Screening: Seleksi berdasarkan judul dan abstrak relevan (n=80).

Eligibilitas: Review teks penuh berdasarkan kriteria inklusi/eksklusi (n=45).

Inklusi: Artikel final yang dianalisis secara mendalam (n=25).

Data yang dianalisis dikategorikan ke dalam lima klaster utama untuk memastikan komprehensifitas pembahasan:

1. Jurnal *peer-reviewed* terbitan 2022–2025 yang berfokus pada dialektika filsafat ekonomi Islam dan *maqasid al-shariah*.
2. Studi empiris dan konseptual mengenai implementasi kebijakan ekonomi pada lembaga keuangan.
3. Analisis kritis mengenai keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi perspektif Islam.
4. Literatur spesifik mengenai *ta'lim al-ahkam* dan aplikasinya dalam fatwa ekonomi kontemporer.
5. Dokumen regulasi otoritatif dari DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia.



Gambar 1. Alur Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews)

Guna menjamin mutu analisis, kriteria inklusi ditetapkan secara ketat meliputi: (a) publikasi *peer-reviewed* dengan relevansi tematik eksplisit; (b) ketersediaan akses teks penuh (*full-text*); (c) validitas metodologis berstandar akademik; dan (d) kontribusi substantif terhadap diskursus filsafat ekonomi. Sebaliknya, kriteria eksklusi diterapkan pada publikasi dengan metodologi yang lemah (*flawed methodology*), artikel non-akademis (opini populer), serta sumber yang kredibilitasnya tidak terverifikasi.

Analisis data dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis untuk menghasilkan simpulan yang presisi:

- a. Identifikasi Tematik: Mengisolasi tema utama terkait definisi dan aplikasi filsafat ekonomi.
- b. Pemetaan Implementasi: Matriksasi penerapan konsep filosofis pada produk lembaga keuangan.
- c. Analisis Kritis (Critical Appraisal): Mengidentifikasi *gap* antara aspirasi normatif syariah dengan realitas institusional.
- d. Sintesis Rekonstruktif: Merumuskan rekomendasi kebijakan integratif antara filsafat makro dan praktik mikro ekonomi.

Kualitas temuan penelitian dijaga melalui mekanisme triangulasi sumber yang ketat. Proses ini melibatkan komparasi perspektif lintas mazhab *usul fiqh* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dengan pandangan akademisi kontemporer. Selain itu, validitas diperkuat dengan menempatkan evolusi *ta'lil al-ahkam* dalam konteks sosio-historisnya, serta melakukan *cross-checking* temuan dengan literatur praktisi keuangan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan memiliki relevansi praktis dan teoretis yang kuat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

a. Filsafat Ekonomi Islam: Konsep, Definisi, dan Signifikansi Kontemporer

Temuan literatur menegaskan bahwa filsafat ekonomi menempati posisi sentral sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang membedakan ilmu ekonomi Islam dari sekadar kalkulasi teknis (Roikhani, 2022). Dalam analisis Fadilah dan Hamdan, perspektif filosofis memandang ekonomi bukan sekadar aktivitas pemenuhan kebutuhan material, melainkan manifestasi konkret dari worldview (pandangan hidup) yang merefleksikan asumsi dasar mengenai posisi manusia di hadapan Pencipta dan alam semesta. Secara spesifik dalam ekonomi Islam, sintesis nilai tauhid, khilafah, dan masalah menjadi imperatif utama dalam manajemen sumber daya (Zein, Syahputri, Hasibuan, & Siregar, 2024a). Hakikat ekonomi Islam terletak pada fusi integral antara dimensi spiritualitas dan moralitas transaksional (Ruhullah & Ushama, 2025). Integrasi ini membentuk epistemologi holistik yang menyatukan tauhid (teologis), syariah (legal-formal), dan akhlak (etika)

dalam satu kesatuan sistemik (Hidayat et al., 2023).

b. Dimensi Ontologis: Hakikat Kepemilikan dan Sumber Daya Ekonomi

Secara ontologis, temuan menunjukkan perbedaan diametral antara konsep kepemilikan Islam dan kapitalisme (Hadi et al., 2025). Islam memperkenalkan konsep kepemilikan majazi (relatif), di mana hak individu atas aset dibatasi oleh statusnya sebagai amanah Tuhan yang menuntut akuntabilitas sosial. Lebih jauh, ontologi ekonomi Islam menjembatani dualisme antara fiqh muamalat (normatif) dan ilmu ekonomi (positif) (Rahma et al., 2025).

c. Dimensi Epistemologis: Metode Pengetahuan dan Sumber Kebenaran

Epistemologi ekonomi Islam menawarkan metodologi hibrida yang memadukan wahyu, rasionalitas, dan bukti empiris (Putra & Wahyuni, 2025a). Secara metodologis, terjadi sinergi antara pendekatan deduktif (istinbat hukum dari nash) dan induktif (observasi fenomena pasar) (Arifin & Markarma, 2024). Fleksibilitas epistemologis ini terlihat dalam sejarah hukum Islam, sebagaimana Imam Syafi'i merevisi fatwanya (qaul jadid) akibat perubahan konteks sosio-geografis, yang menjadi preseden bagi ijtihad kontemporer (Jubaidah et al., 2024).

d. Dimensi Aksiologis: Etika, Nilai-Nilai, dan Tujuan Akhir Ekonomi

Pada ranah aksiologi, nilai keadilan dan keberkahan menjadi parameter utama kinerja ekonomi, melampaui sekadar profitabilitas (Munandar et al., 2025). Perspektif ini menegaskan bahwa lembaga keuangan wajib memberikan social benefit terukur dan menjaga kelestarian ekologis sebagai bagian dari mandat etisnya (Zein, Syahputri, Hasibuan, & Siregar, 2024) Keadilan ('adl) dioperasionalisasikan dalam tiga dimensi: distributif (pemerataan kekayaan), prosedural (transparansi proses), dan komutatif (kesetaraan nilai tukar) (Haryanti et al., 2025). Secara praksis, aksiologi ini dimanifestasikan melalui pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta promosi skema profit-loss sharing (Anggreini et al., 2025). Instrumen seperti mudharabah dan musyarakah dirancang secara aksiologis untuk mendistribusikan risiko secara adil, berbeda dengan transfer risiko sepihak dalam sistem bunga (Sardari & Rinaldy, 2025).

e. Maqasid Syariah dalam Lembaga Keuangan Modern (Pembahasan Kritis)

Diskursus Maqasid Syariah kontemporer menuntut evaluasi kritis terhadap performa lembaga keuangan. Kelima prinsip dharuriyyat menyediakan matriks evaluasi untuk mengukur apakah kebijakan keuangan bersifat solutif atau sekadar artifisial (Mubarak, 2025). Analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim syariah dengan realitas inklusi keuangan. Produk seperti sukuk negara, misalnya, perlu diaudit secara maqasidi: apakah ia efektif mendistribusikan kekayaan ke sektor riil terbawah, atau hanya menjadi instrumen fiskal bagi investor kaya?(Kamal et al.,

2025). Dalam konteks fintech, tinjauan kritis menemukan indikasi bahwa digitalisasi belum tentu berbanding lurus dengan keadilan distributif. Seringkali, fintech syariah hanya mereplikasi model bisnis konvensional yang profit-oriented, alih-alih memberdayakan kelompok unbanked (MohdMa' SumBillah, 2024). Prinsip *hifdz al-mal* tidak hanya melindungi hak milik pribadi, tetapi mewajibkan sirkulasi aset agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan oligarkis. Tanpa mekanisme redistribusi ini, lembaga keuangan syariah hanya akan menjadi replika kapitalisme yang "shariah-compliant" secara formal namun gagal secara sosial (Oktaviani et al., 2023).

f. Inovasi Produk Keuangan Berbasis Akad Syariah

Penerapan *ta'lil al-ahkam* telah melahirkan berbagai inovasi hibrida. Namun, data empiris pada pasar sukuk menunjukkan dominasi pembiayaan defisit anggaran negara dibanding pembiayaan ekuitas UMKM, yang mengindikasikan deviasi dari tujuan pemerataan ekonomi (Masruroh & Fitrianto, 2023). Demikian pula pada sektor fintech P2P lending. Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 memberikan legitimasi fikih, praktik di lapangan sering kali menjebak peminjam dalam skema biaya tinggi yang menyerupai predatory lending, menjauhkan industri dari spirit tolong-menolong (*ta'awun*) (Putra & Wahyuni, 2025). Inovasi e-money syariah juga menghadapi kritik serupa. Meskipun memfasilitasi transaksi halal, tantangan utamanya adalah memastikan teknologi ini menekan biaya transaksi bagi masyarakat pedesaan, bukan sekadar gaya hidup konsumtif kelas menengah kota.

g. Tantangan Implementasi: Gap Antara Normatif dan Praktik

Terdapat paradoks regulasi di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa metodologi *istislah* dan *sadd al-dhariah* yang seharusnya menjadi instrumen fleksibilitas, kini sering dikapitalisasi untuk menjustifikasi produk pragmatis demi kepentingan industri (Timilsina et al., 2025). Terjadi pergeseran dari "prinsip kehati-hatian" menjadi "perlindungan modal korporasi". Contoh empiris paling nyata adalah kewajiban agunan (*collateral*) dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Secara fikih klasik, akad ini berbasis kepercayaan (*fiduciary trust*). Namun, dengan dalih *sadd al-dhariah* (mencegah moral hazard), regulator mengizinkan agunan, yang secara efektif mengubah akad kemitran menjadi utang-piutang terselubung, menutup akses bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki aset (Mahera & Suryadi, 2025).

h. Tantangan Harmonisasi Regulasi Global dan Standardisasi

Fragmentasi standar syariah global (AAOIFI vs. praktik lokal) memperparah inefisiensi pasar. Perbedaan interpretasi antar mazhab sering kali menghambat integrasi pasar modal syariah lintas negara (Respatiningsih, Sasmita, Febrina, Wijaya, et al., 2025). Masalah ini diperburuk oleh rendahnya literasi pasar. Konsumen cenderung pragmatis, memaksa industri merancang produk yang "mudah dijual"

meski miskin substansi syariah. Akibatnya, terbentuk siklus di mana kepatuhan formal lebih diutamakan daripada dampak sosial (Prasetyo, 2019). Sebagai sintesis akhir, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi filosofis total. Ontologi amanah, epistemologi ijtihad kritis, dan aksiologi keadilan harus diintegrasikan ke dalam indeks kinerja utama (Key Performance Index) regulator. Tanpa langkah ini, ekonomi syariah akan gagal menjadi alternatif peradaban.

2. PEMBAHASAN

a. Filsafat Ekonomi Islam: Konsep, Definisi, dan Signifikansi Kontemporer

Secara fundamental, ekonomi tidak dapat direduksi hanya pada mekanisme pasar atau kurva permintaan-penawaran, melainkan sebuah interaksi kompleks yang dipandu oleh nilai transendental untuk mencapai tujuan kemanusiaan substantif. Hal ini mengonfirmasi bahwa krisis ekonomi modern berakar pada kekosongan filosofis. Filsafat ekonomi berfungsi menggali pertanyaan radikal yang kerap diabaikan oleh positivisme ekonomi: mengenai distingsi antara pertumbuhan agregat dan keadilan distributif, serta ketegangan antara kepentingan privat dan kesejahteraan kolektif. Tanpa jangkar filosofis ini, sistem ekonomi berisiko terdegradasi menjadi mesin mekanistik yang kehilangan orientasi humanisnya (Nurman et al., 2025). Prinsip tauhid mendekonstruksi paradigma kepemilikan mutlak Barat, menegaskan bahwa manusia hanyalah steward (pengelola) yang memikul tanggung jawab vertikal-horizontal. Berbeda dengan dikotomi fakta-nilai dalam ekonomi sekuler, ekonomi Islam menempatkan wahyu sebagai kompas moral.

b. Dimensi Ontologis: Hakikat Kepemilikan dan Sumber Daya Ekonomi

Implikasi ontologis ini sangat krusial dalam merestrukturisasi hierarki lembaga keuangan syariah (Asutay & Yilmaz, 2025). Pemilik modal dilarang melakukan akumulasi yang eksploitatif; sebaliknya, ontologi ini mewajibkan fungsionalisasi harta untuk kemaslahatan publik, menolak privatisasi sumber daya yang merugikan kolektivitas (Umar et al., 2025). Tantangan terbesar saat ini adalah merekonsiliasi teks suci yang statis dengan dinamika pasar yang fluktuatif tanpa mengorbankan sakralitas nilai syariah.

c. Dimensi Epistemologis: Metode Pengetahuan dan Sumber Kebenaran

Rasionalitas diakui validitasnya selama beroperasi dalam koridor prinsip syariah, memungkinkan adaptabilitas sistem terhadap modernitas. Deduksi menjaga kemurnian hukum, sementara induksi memastikan relevansi teori dengan realitas lapangan. Hal ini menegaskan bahwa hukum ekonomi Islam bersifat dinamis dan responsif (Rosadi, 2025). Namun, epistemologi ini menghadapi ujian berat dalam merespons fenomena disrupsi digital, seperti legitimasi fiat money yang tanpa underlying asset intrinsik, serta redefinisi time value of money dalam kerangka bebas

riba dan transformasi modal virtual (Agustin et al., 2025)..

d. Dimensi Aksiologis: Etika, Nilai-Nilai, dan Tujuan Akhir Ekonomi

Aksiologi ini menuntut reorientasi tujuan dari maksimalisasi utilitas menuju pencapaian falah. Profit tidak boleh dicapai melalui eksternalitas negatif. Ketiga dimensi keadilan tersebut harus hadir simultan untuk mencegah ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam secara fundamental menggeser paradigma dari akumulasi modal individu menjadi keseimbangan sosial, di mana instrumen bagi hasil berfungsi sebagai mekanisme proteksi etis yang memastikan keberlanjutan ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat.

e. Maqasid Syariah dalam Lembaga Keuangan Modern (Pembahasan Kritis)

Keadilan distributif mensyaratkan intervensi negara dan optimalisasi instrumen sosial. Oleh karena itu, integrasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) ke dalam arsitektur keuangan menjadi imperatif. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi berbasis Maqasid Syariah tidak cukup berhenti pada aspek legalitas formal (fikih), melainkan harus menjangkau substansi ekonomi yang nyata melalui pemerataan akses dan sirkulasi kekayaan demi kemaslahatan publik secara luas.

f. Inovasi Produk Keuangan Berbasis Akad Syariah

Dominasi instrumen keuangan yang lebih memihak pada defisit anggaran negara daripada sektor UMKM menunjukkan adanya ketimpangan antara realitas operasional dan filosofi dasar ekonomi Islam. Kondisi ini, ditambah dengan praktik pembiayaan digital yang menyerupai skema predator, menandakan bahwa formalitas syariah belum sepenuhnya menjamin implementasi etika ta'awun di tingkat mikro. Oleh karena itu, inovasi teknologi seperti e-money dan fintech harus diarahkan kembali untuk melayani inklusi keuangan yang substansial bagi kelompok masyarakat bawah guna mencapai keadilan ekonomi yang nyata.

g. Tantangan Implementasi: Gap Antara Normatif dan Praktik

Kritik tajam diarahkan pada penggunaan metode ini untuk melegitimasi status quo perbankan yang enggan berbagi risiko riil. Penggunaan argumen pencegahan risiko (moral hazard) melalui instrumen agunan telah mendistorsi esensi kemitraan dalam ekonomi Islam, sehingga secara fungsional sistem ini justru mereplikasi hambatan akses bagi kelompok ekonomi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas metodologis yang disalahgunakan dapat mengakibatkan deviasi prinsipil, di mana perlindungan terhadap modal korporasi lebih diutamakan daripada pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada bagi hasil secara adil.

h. Tantangan Harmonisasi Regulasi Global dan Standardisasi

Ketidaxselarasan antara standar global dan praktik lokal menciptakan hambatan struktural yang menghalangi potensi penuh pasar modal syariah sebagai instrumen ekonomi internasional. Ketika literasi pasar yang rendah bertemu dengan kebutuhan profitabilitas industri, orientasi ekonomi bergeser dari substansi etis menuju sekadar labelitas. Oleh karena itu, integrasi nilai filosofis ke dalam indikator kinerja teknis (KPI) regulator menjadi satu-satunya jalan untuk memutus siklus kepatuhan formalitas tersebut, sehingga ekonomi syariah dapat bertransformasi dari sekadar instrumen keuangan menjadi sistem yang menawarkan solusi peradaban yang berkeadilan.

E. KESIMPULAN

Filsafat ekonomi Islam dengan pilar ontologis amanah, epistemologis wahyu-ijtihad, dan aksiologis maqasid menawarkan rekonstruksi radikal bagi lembaga keuangan syariah yang gagal mengatasi gap antara kepatuhan formal dan keadilan substantif. Analisis ini mengungkap bahwa praktik kontemporer seperti sukuk dan fintech Islami sering terperangkap dalam logika efisiensi konvensional, di mana volume transaksi mendominasi atas inklusivitas UMKM dan redistribusi harta.

Implikasi operasional langsung bagi LKS: (1) Shariah boards wajib mengadopsi maqasid performance index untuk mengevaluasi produk bukan hanya akad compliance, tetapi dampak distributif terhadap 40% populasi unbanked; (2) Fintech syariah harus mewajibkan alokasi 20-30% portofolio untuk pembiayaan mikro berbasis qardh hasan guna verifikasi inklusivitas; (3) Regulasi OJK/DSN-MUI perlu mandat benchmarking tahunan yang mengukur jarak antara PDB syariah growth dengan hifdz al-maal efektif.

Tanpa transformasi ini, LKS berisiko menjadi "Islamic window dressing" kapitalisme. Namun, dengan ta'lil al-ahkam adaptif dan governance berbasis filsafat, sektor ini dapat merevolusi keuangan global—menggeser dari profit maximization menuju falah realization yang terukur. Penelitian ini menuntut aksi: regulator terapkan, bank realokasi portofolio, akademisi kembangkan metrik maqasid—sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesty, A. (2025). Integrasi prinsip good corporate governance dalam lembaga keuangan syariah: Studi kasus bank syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.35448/perbankan.v4i1.7124>
- Adhinegara, B. Y. (2025). *Digital Economy Outlook Digital Economy Outlook 2025*.

- Agustin, A. K., Simanungkalit, C. E. D. S., Nabila, S., & Zein, A. W. (2025). Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 490–501.
- Anggreini, A., Alma, A. F., & Fathimah, F. (2025). KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM BISNIS ISLAM: STUDI ATAS AKAD DAN TRANSAKSI MODERN. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 133–140.
- Arifin, A., & Markarma, M. R. (2024). Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Filsafat: Ontologi; Epistemologi; Aksiologi). *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 186–194.
- Arwani, A. (2025). *EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)*.
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2025). Financialisation of Islamic finance: A Polanyian approach on the hegemony of market logic over Islamic Logic. *New Political Economy*, 30(2), 267–286. <https://doi.org/10.1080/13563467.2024.2424170>
- Aziz, M. (2025). *METODE PENETAPAN MAQOSHID AL Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi*. 14(2), 161–175.
- Compton-lilly, C., & Lewis, T. Y. (2025). *Analyzing Epistemological Considerations Related to Diversity: An Integrative Critical Literature Review of Family Literacy Scholarship*. 47(1), 33–60. <https://doi.org/10.1002/RRQ.009>
- Dewi Risyantika, Moh. Bahrudin, S. H. (2025). *TA'LIL AL-AHKAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM: STUDI LITERATUR TENTANG RASIONALISASI HUKUM DAN APLIKASI MAQASID AL-SHARIAH*. 5.
- Hadi, N., Triyani, A., Fatchurrohman, M., & Retnoningsih, S. (2025). Methodological construction of social accounting: Ontology on Islamic social responsibility (ISR). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–22.
- Haryanti, P., Laili, C. N., Azizah, N., Rodliyah, I., Zuhriyah, M., Pramitasari, R. E., & Kususmawati, I. R. (2025). TRANSFORMASI LITERASI INVESTASI SYARIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS: UPAYA MEMBANGUN GENERASI MUDA BERKUALITAS. *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan Dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)*, 9, 294–302.
<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/SAINSTEKNOPAK/article/view/10304>
- Hidayat, A. A., Novita, S. A., & Harris, J. I. (2023). Peranan Peer to Peer Lending Syariah terhadap UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 267–282.

- Imron Rosadi. (2025). TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978>
- Jubaidah, W., Mawi, T., & Syafruddin, S. (2024). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Sebuah Analisis pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *CAM JOURNAL: Change Agent For Management Journal*, 8(2). <https://jurnal-umberau.com/index.php/camjournal/article/download/901/511>
- Kamal, H., Iqbal, M., & Nasution, M. S. (2025). Good Corporate Governance Dan Maqashid Syariah Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 279–298.
- Khashogi, L. R. (2022). *Menakar rekonstruksi maqashid syariah telaah genealogis pendekatan system jasser auda*. 5(1), 64–82.
- Luhur Prasetyo. (2019). *SISTEM PENILAIAN KINERJA FINANSIAL DAN SOSIAL BANK SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID AL-NAJJA*.
- Luthfy Arwiya, M. (2025). *Distribusi Kekayaan Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi Untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer*. 5(1), 11–21.
- Mahera, R. M., & Suryadi, N. (2025). Transformasi Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1558>
- Masruroh, A., & Fitrianto, A. R. (2023). Menavigasi Tantangan Fiskal: Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Alternatif Pembiayaan Defisit Di Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 9(2), 138–147.
- Mubarak, S. (2025). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2). <https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/33>
- Munandar, A. N. I., Hermawan, A., & Andriani, R. F. (2025). Membangun Lembaga Keuangan Syariah Bermutu: Sebuah Pendekatan Filsafat Ilmu, Manajemen Mutu, dan Transparansi Akuntansi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2730>
- Nahlah, Asriadi Arifin, Muh. R. M. (2024). Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Filsafat: Ontologi; Epistemologi; Aksiologi). *EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2, 186–194. <https://doi.org/%252010.59966/ekalaya.v2i3.815>
- Nasution, M. H., Ananda, F., & Philosophy, I. L. (2025). *JUSTICE IN THE MAQASHID APPROACH AL-SYARI ' AH Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari ' ah*. 12(01), 1–20.

- Nurman, H., Sos, S., & Hamsal, S. E. (2025). *Ekonomi dan Etika: Sebuah Pendekatan Filsafat Moral*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=87ZnEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Tanpa+jangkar+filosofis+ini,+sistem+ekonomi+berisiko+terdegradasi+menjadi+mesin+mekanistik+yang+kehilangan+orientasi+humanisnya+&ots=F6HL5GPbuO&sig=x9n0bsPLB-dEhsp7VGXIMvYNPMo>
- Oktaviani, V., Apriyana, M., & Khoer, M. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2022. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 92–102.
- Prasetyo, L. (2019). Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid al-Najjar. *UIN Sunan Ampel Surabaya*. <https://www.academia.edu/download/91606508/287792059.pdf>
- Putra, B. I., & Wahyuni, S. (2025a). Epistemological Differences in Islam: Traditional, Rational, and Sufistic Approaches. *Journal Research of Social Science, Economics & Management*, 4(12). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=28076494&AN=187523120&h=T0h0doDz8lrGFBoJy%2FNbO3%2FEI8XVSBNu9N8R7ZJ%2FXHiimZf2pQwOzZMxIwRKnocL55jNiq2z18gWg%2B7cvUiG%2Bw%3D%3D&crl=c>
- Putra, B. I., & Wahyuni, S. (2025b). Epistemological Differences in Islam: Traditional, Rational, and Sufistic Approaches. *Journal Research of Social Science, Economics & Management*, 4(12). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=28076494&AN=187523120&h=T0h0doDz8lrGFBoJy%2FNbO3%2FEI8XVSBNu9N8R7ZJ%2FXHiimZf2pQwOzZMxIwRKnocL55jNiq2z18gWg%2B7cvUiG%2Bw%3D%3D&crl=c>
- Rahma, N., Sugiyanto, C., & Susanto, A. A. (2025). Bridging circular economy and Islamic economic principles: Toward a sustainable economic model. *International Journal of Ethics and Systems*, 1–22.
- Ramzy, A., Gumilang, A., Amarusuli, F., & Wahyudi, A. (2024). *Ontologi Sebagai Landasan Filsafat Ekonomi Islam*. 01(02), 145–151.
- Respatiningsih, I., Sasmita, D., Febrina, I., & Wijaya, M. R. (2025). *Penerapan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Audit Syariah dan Kepercayaan Investor di Indonesia*. 3(03), 136–146. <https://doi.org/10.58812/sak.v3.i02>
- Respatiningsih, I., Sasmita, D., Febrina, I., Wijaya, M. R., & Sudarmanto, E. (2025). Penerapan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

- Institutions (AAOIFI) dalam Audit Syariah dan Kepercayaan Investor di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 3(03), 136–146.
- Roikhani, M. J. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 192–197.
- Rosadi, I. (2025). TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 193–208.
- Ruhullah, M. E., & Ushama, T. (2025). Leadership in islam: A spiritual and theological doctrine. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 18(1), 54–74.
- Ruiz, A., Andrea, S., Juan, M., Li, J., Ruiz, M., & Li, J. J. (2025). Rationality and the exploitation of natural resources: A psychobiological conceptual model for sustainability. *Environment, Development and Sustainability*, 27(6), 13167–13189. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-04470-3>
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- SumBillah, M. (2024). How Does Maqasid Shari'ah Contribute Significantly to Development? *Journal of Islamic Banking & Finance*, 41(2). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18148042&AN=178430968&h=6cw%2F4BM7KXn%2FbcaonsxOy7oLFDXPZ5jKUlM4ePX5T6LSDa4Mls2jTWLIWKpvZI8FfEmjtiO5dhZB2BdSAG8pBw%3D%3D&crl=c>
- Timilsina, R. R., Zhang, J., Rahut, D. B., Patradool, K., & Sonobe, T. (2025). Global drive toward net-zero emissions and sustainability via electric vehicles: An integrative critical review. *Energy, Ecology and Environment*, 10(2), 125–144. <https://doi.org/10.1007/s40974-024-00351-7>
- Trenouth, L., & Sovová, L. (2025). (*Alternative*) food consumption practices in Central and Eastern Europe: An integrative critical literature review. 0, 2283–2296.
- Umar, R., Abdullah, W., & Sumarlin, S. (2025). The Existence of Business Entities as Instruments of the Caliph: An Ontological Approach to Organizations in Islam. *Formosa Journal of Science and Technology*, 4(6), 1805–1820.

Zein, A. W., Syahputri, M., Hasibuan, A. M., & Siregar, I. S. (2024a). EKONOMI ISLAM DALAM KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 508–518.

Zein, A. W., Syahputri, M., Hasibuan, A. M., & Siregar, I. S. (2024b). EKONOMI ISLAM DALAM KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 508–518.